

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN E-FAKTUR DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA PELAPORAN
SPT MASA PPN TAHUN 2018-2020 DI KPP PRATAMA
PEKANBARU TAMPAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Oleh

RENNY PALRENTI SAMBA
01870621391



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021**

Hal
1.1

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : RENNY PALRENTI SAMBA
 NIM : 01870621391
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VII (TUJUH)
 JUDUL : PENERAPAN E-FAKTUR DALAM UPAYA
 MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA
 KENA PAJAK PADA PELAPORAN SPT MASA PPN
 TAHUN 2018-2020 DI KPP PRATAMA PEKANBARU
 TAMPAN

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING

Dr. Muhammad April, SH, M.Hum

NIK. 130712072

MENGETAHUI

DEKAN

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 197008261999032001

KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Jhon Affizal, SHI, MA
 NIP. 197909112011011003



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : RENNY PALRENTI SAMBA
NIM : 01870621391
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : PENERAPAN E-FAKTUR DALAM UPAYA
 MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA
 KENA PAJAK PADA PELAPORAN SPT MASA
 PPN TAHUN 2018 - 2020 DI KPP PRATAMA
 PEKANBARU TAMPAN
TANGGAL UJIAN : 27 Oktober 2021

DISETUJUI OLEH :

PENITIA PENGUJI

KETUA

Dr. Hariza Hasyim, SE, M.Si
NIP. 19760910 200901 2 003

PENGUJI I

Ari Nurwahidah, SE, MM
NIP. 197801052007102001

PENGUJI II

Muslim, S.Sos, M.Si
NIP. 19820205 201503 1 00 2

Hal
1.1

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Renny Palrenti Samba
 NIM : 01870621391
 Tempat /Tanggal Lahir : Medan, 08 Febuari 2000
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : D III Administrasi Perpajakan
 Judul Skripsi : Penerapan E-Faktur Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018-2020 Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tugas Akhir dengan judul “Penerapan E-Faktur Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018-2020 Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan” adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya ilmiah saya sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tugas Akhir saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tugas Akhir saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undang.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



Renny Palrenti Samba
01870621391

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENERAPAN E-FAKTUR DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK PADA PELAPORAN SPT MASA PPN TAHUN 2018-2020 DI KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Oleh

RENNY PALRENTI SAMBA
01870621391

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan e-faktur dalam meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak terhadap pelaporan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2018–2020 dan efektivitas penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi secara langsung dengan bagian seksi Pelayanan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sedangkan data sekunder diperoleh dari data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data- data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian yang diperoleh dari dokumentasi, buku-buku, dan jurnal ilmiah. Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa penerapan e-faktur dalam meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan berfluktuasi. Efektivitas penerapan e-faktur di KPP Pratama Pekanbaru Tampan masih kurang efektif dengan persentase efektivitas penggunaan e-faktur sebesar 62,22% pada tahun 2018, 59,15% pada tahun 2019, 57,62% pada tahun 2020.

Kata Kunci : e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak, SPT Masa PPN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF E-FACTURES IN AN EFFORT TO INCREASE TAXABLE ENTREPRENEURS COMPLIANCE ON REPORTING VAT SPT PERIOD 2018-2020 AT KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

By

RENNY PALRENTI SAMBA
01870621391

This research was conducted at the Pekanbaru Tampan Pratama Tax Service Office, this study aims to determine the application of e-invoicing in improving the compliance of Taxable Entrepreneurs to the reporting of the 2018–2020 Value Added Tax (VAT) SPT and the effectiveness of its application. This study uses a qualitative method. Primary data were obtained from interviews and direct observations with the Service section at KPP Pratama Pekanbaru Tampan while secondary data was obtained from processed data from the relevant agencies and data used to support research results obtained from documentation, books, and scientific journals. From the results of the analysis, it can be concluded that the implementation of e-invoicing in increasing taxable entrepreneur compliance at KPP Pratama Pekanbaru Tampan fluctuates. The effectiveness of the implementation of e-invoicing at KPP Pratama Pekanbaru Tampan is still less effective with the percentage of the effectiveness of using e-invoicing at 62.22% in 2018, 59.15% in 2019, 57.62% in 2020. e-invoice

Keywords: Invoice, Taxable Entrepreneur, VAT Period SPT

KATA PENGANTAR



Assalāmu’alaikum Warahmatullāh Wabarakātuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmad serta Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul **“Penerapan e-faktur Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018 - 2020 Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan”**.

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (Amd) dibidang Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawāt beriringkan salam senantiasa penulis ucapkan kepada Rasūlullāh *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallām*, suri tauladannya ummat yang telah sukses menyebarkan dakwah dengan berlandaskan al-Qur’an dan as-Sunnah. Semoga kita tetap istiqāmah kepada keduanya dan berpegang teguh padanya hingga akhir hayat, serta dengannya menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai beliau.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta do’a dari berbagai pihak selama penyusunan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Orang tua yang tercinta Ayahanda Bambang Sugeng Raharjo dan Ibunda tercinta Wiwin Elyanti, Abang k a k a k tercinta Ferry Paloma Samba dan Elvina Oktavia Kartika Samba, SE serta adik tersayang Rendy Palrenti Samba.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Mahyarni, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos M.Si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
6. Ibu Dr. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
7. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Muslim, S.sos, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Dr. Muhammad April, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan masukan dan saran yang berharga

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

10 Bapak Khairil Henry, S.E., M.Si. AK Selaku Pembimbing Akademis Penulis yang telah memberikan motivasi dan nasehat selama penulis menjadi Anak Didiknya.

11 Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

12 Teman-teman seperjuangan Angkatan 2018 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang turut andil selama penulisan Tugas Akhir ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis. Semoga Tugas Akhir ini berguna dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalāmu’alaikum Warah̄matullāh Wabarakātuh.

Pekanbaru, September 2021

Penulis

UIN SUSKA RIAU

RENNY PALRENTI SAMBA
NIM. 01870621391



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Metode Penelitian	6
1.6. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	9
2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.....	9
2.2 Visi dan Misi KPP Pratama Pekanbaru Tampan	10
2.3 Kedudukan Tipologi Tugas dan Fungsi.....	10
2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan.....	13
2.5 Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Tampan	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	19
3.1 Tinjauan Teori	19
3.1.1 Efektivitas.....	19
3.1.2 Pajak.....	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.3 Pajak Menurut Islam	21
3.1.4 Teori Pendukung Pemungutan Pajak	26
3.1.5 Fungsi Pajak	28
3.1.6 Asas Pemungutan Pajak	30
3.1.7 Sistem Pemungutan Pajak	32
3.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak	33
3.1.9 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)	39
3.1.10 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	42
3.1.11 Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)	45
3.2 Tinjauan Praktek	47
3.2.1 Proses Penerapan e-Faktur Pajak	47
3.2.2 Efektivitas Penerapan e-Faktur	56
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018-2020 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.....	4
Tabel 3. 1 Klasifikasi pengukuran efektivitas.....	20
Tabel 3. 2 Efektivitas Pengusaha Kena Pajak pada tahun 2018 – 2020	57
Tabel 3. 3 Penerimaan Pajak PPN dengan E-Faktur Tahun 2018 – 2020.....	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

Tampan14



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perpajakan merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar bagi pemerintah dan pembangunan ekonomi negara. Pajak bertujuan untuk mendanai pengeluaran sehari-hari, dan kelebihannya digunakan untuk tabungan masyarakat, yang merupakan sumber utama investasi publik. Pembagian pajak tidak hanya diberikan kepada wajib pajak, tetapi juga untuk kepentingan non-wajib pajak. Oleh karena itu, penerimaan perpajakan suatu negara menjadi sangat penting dalam menunjang jalannya pemerintahan. Dalam hal ini, instansi yang ditunjuk untuk mengelola perpajakan adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Target penerimaan pajak meningkat dari tahun ke tahun. Tuntutan peningkatan penerimaan perpajakan mendorong DJP untuk terus melaksanakan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan perpajakan dan sistem pengelolaan perpajakan, sehingga potensi penerimaan perpajakan dapat dipungut secara optimal dengan berpegang pada prinsip-prinsip berikut: keadilan sosial, dan menyediakan layanan berkualitas kepada wajib pajak.

Reformasi perpajakan di Indonesia mengalami perubahan besar khususnya pada perubahan sistem administrasi pajak pertambahan nilai. Perubahan tersebut dilatarbelakangi dengan tidak optimalnya penerimaan pajak pertambahan nilai yang disebabkan oleh penyalahgunaan faktur pajak, yang mana banyaknya faktur

pajak fiktif yang dibuat oleh persahaan untuk menjadi pengurang Pajak Pertambahan Nilainya, sehingga dapat merugikan negara.

Perkembangan teknologi digital memungkinkan DJP untuk mengontrol faktur-faktur yang diterbitkan oleh wajib pajak khususnya Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pemerintah melakukan reformasi disektor Pajak Pertambahan Nilai melalui aplikasi e-Faktur sebagai cara untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pelaporan pajak yang dapat merugikan negara.

Selama ini pajak negara belum optimal. Hal ini terlihat pada Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya untuk menerbitkan faktur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk wajib pajak non-PKP yang menerbitkan faktur pajak, faktur pajak terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda.

Pemerintah berusaha mengurangi jumlah faktur pajak fiktif dengan memberlakukan peraturan-peraturan baru. Salah satunya, pemerintah telah memutuskan untuk mengganti faktur pajak kertas (manual) dengan faktur elektronik (e-Faktur). Dasar hukum e-faktur adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 /PMK.03/2013, KEP136/PJ/2014, dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 dan PER-17/PJ/2014 tentang “Peraturan Direktorat Jenderal Pajak” Perubahan kedua, No. PER-24/PJ/2012, meliputi bentuk, ukuran, tata cara pengisian informasi, tata cara pemberitahuan dalam lingkup produksi, tata cara koreksi atau penggantian, dan prosedur untuk membatalkan faktur pajak.

KPP Pratama Pekanbaru Tampan menyebutkan terdapat beberapa hambatan yang dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KPP tersebut. Hambatan tersebut antara lain: PKP belum paham akan pemakaian aplikasi e-faktur, data di aplikasi DJP terkadang belum sinkron dengan data faktur di aplikasi e-faktur Wajib Pajak, PKP sering kali memindah-mindahkan data faktur sehingga data faktur pajak di aplikasi e-faktur *corrupt*, aplikasi e-faktur di laman pajak.go.id tidak dapat diinstall sehingga PKP perlu datang ke KPP untuk *install* ulang aplikasi e-faktur, *server* e-nofa sering tidak dapat diakses dan terjadi gangguan.

KPP Pratama Pekanbaru Tampan merupakan salah satu instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai misi untuk memperoleh penerimaan negara dari departemen perpajakan setiap tahunnya dan telah menerapkan e-faktur dimulai dari tahun 2017 hingga saat ini. Hal ini dilakukan karena untuk meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Peneliti memilih KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan pengusaha kena pajak dalam pelaporan e-faktur pajak yang dibebankan kepadanya.

Berikut data penghasilan kena pajak yang dilakukan dengan menggunakan E-Faktur yang terjadi pada KPP Pekanbaru Tampan ialah sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 1
E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018-2020 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tahun	PKP Terdaftar	PKP yang menggunakan e-faktur	PKP Yang Tidak Menggunakan e-faktur
2018	5.482	3.411	2.071
2019	5.827	3.447	2.380
2020	6.158	3.548	2.610

Sumber : Seksi Pelayanan KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Berdasarkan sumber dari Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 Pengusaha Kena Pajak terdaftar mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih banyak Pengusaha Kena Pajak yang tidak menggunakan e-faktur. Dengan banyaknya jumlah PKP yang tidak menggunakan e-faktur, hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan e-faktur, maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai hal ini dengan judul **“Penerapan e-faktur Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018 - 2020 Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, pertanyaan-pertanyaan berikut dapat diajukan;



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana prosedur penerapan e-faktur untuk meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT masa PPN Tahun 2018 - 2020 ?

2. Apa saja kelebihan dan kelemahan serta target dalam proses penerapan e-faktur untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak pada pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018-2020 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini yang dapat dicapai yaitu;

1. Untuk mengetahui prosedur penerapan e-faktur dalam meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak terhadap pelaporan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2018 - 2020.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerapan e-Faktur di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Memperdalam ilmu pengetahuan mengenai penerapan e-faktur dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka untuk melakukan perbaikan yang berkenaan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam hal penerapan elektronik faktur (e-Faktur).

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan digunakan sebagai bahan masukan atau media informasi bagi peneliti selanjutnya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pekbaru Tampan Jl. Rajawali Sakti, 28293, Tampan, Pekanbaru, Riau. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 22 juni 2021

1.5.2. Jenis Data

1. Data Primer

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:89) data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok focus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara kepada Kepala Seksi Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan yang bertujuan sebagai informasi terkait penagihan pajak aktif dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

2. Data Sekunder.

Menurut Sugiyono (2016: 402) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini penulis memperoleh data sekunder dari buku-buku, data dan dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Tampan Kota Pekanbaru, peraturan- perundangan dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.



1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

a. Pengamatan secara langsung (Observasi)

Pengamatan secara langsung mengenai prosedur penerapan e-faktur dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

b. Dialog dengan pihak-pihak terkait (wawancara)

Metode wawancara tau tanya dilakukan langsung dengan pegawai atau petugas pajak untuk mendapatkan data atau informasi yang berguna dalam menyusun tugas akhir.

c. Studi literatur

Pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur yaitu mempelajari dan menelaah prosedur penerapan e-faktur dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak.

1.6. Sistematika Pembahasan

Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan tugas akhir yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, dan Uraian Tugas (*Job Description*) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisi gambaran data dan mekanisme penerapan e-Faktur, berupa pengertian dan definisi yang dikutip dari buku dan beberapa literatur berkaitan dengan penelitian serta membahas tinjauan praktek yang dilakukan berkaitan dengan judul penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran yang diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

Pembentukan Kantor KPP Pratama (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 473/KMK.01/2004 Tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV dan V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 443/ KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak, serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2004) tanggal 13 Oktober 2004.

Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan meliputi wilayah Kabupaten Kampar Kabupaten Pelalawan. Kota Pekanbaru (khususnya Kecamatan Payung Sekaki dan Kabupaten Tampan). KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008, tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Vertikal Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 6 Mei 2008.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak tanggal 6 Mei 2008, nama KPP diubah menjadi KPP Pratama.

Menempati gedung bersama KPP Madya Pekanbaru di JL. MR. SM. Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru

2.2 Visi dan Misi KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Visi KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Menjadi unit kerja penghimpun penerimaan Negara yang terbaik demi menjalani kedaulatan dan kemandirian Negara.

Misi KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mendukung penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.
2. Pelayanan berbasis teknologimodern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Aparatur pajak yang berintegritas kompeten dan profesional kompensasi yang kompetatif berbasis sistem manajemen kinerja.

2.3 Kedudukan Tipologi Tugas dan Fungsi

2.3.1 Tipologi

Perubahan yang terjadi di KPP Pratama Tampan DJP yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern antara lain adalah organisasi yang berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan jenis pajak. KPP Pratama merupakan integrasi dari tiga kantor operasional DJP, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Dengan demikian, dengan beroperasinya KPP

Pratama, Wajib Pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dalam satu kantor. Berbeda dengan KPP WP Besar dan KPP Madya yang hanya mengadministrasikan sebagian kecil WP Badan dengan skala besar dan menengah, KPP Pratama akan menangani WP Badan kelas menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai ribuan, WP Orang Pribadi dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pembentukan KPP Pratama Tampan sendiri tidak dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan melalui pengawasan yang intensif, dan kepada perluasan jangkauan pelayanan perpajakan, ekstensifikasi WP Orang Pribadi, serta peningkatan citra DJP di mata masyarakat luas.

KPP Pratama Tampan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dengan karakteristik-karakteristik antara lain: organisasi yang berdasarkan fungsi, sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya yang kompeten, sarana kantor yang memadai dan tata kerja yang transparan. Sistem hukum pajak sebagai hukum publik yaitu sifatnya yang sangat dinamis mengikuti perkembangan lingkungannya, seperti politik, ekonomi, praktik bisnis, dan lain sebagainya. Diharapkan, dengan penggabungan kedua sistem tersebut akan tercipta suatu sistem informasi yang akan membawa dampak pada peningkatan pelayanan, mempermudah pengawasan, dan optimalisasi pemanfaatan data. Di sisi lain, sumber daya manusia dalam kantor ini telah menerapkan kode etik yang ketat yang diimbangi dengan pemberian remunerasi yang lebih baik. Setiap pegawai yang akan ditempatkan di kantor yang telah menerapkan administrasi modern wajib menandatangani pernyataan kesanggupan melaksanakan kode etik pegawai.

Pada KPP Pratama terdapat petugas *Account Representative* (AR) yang siap melayani dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dapat menghubungi AR baik secara langsung bertatap muka, ataupun melalui telepon, faximile maupun e-mail. Disamping itu, AR juga bertugas untuk mengawasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara intensif.

2.3.2 Tugas

Tugas KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.3 Fungsi

Dalam pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, pengajian informasi perpajakan, pendapatan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan, penetapan dan penerbitan hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, dan penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, Pelaksanaan ekstensifikasi, Penata usahaan piutang pajak dan pelaksanaan dalam penagihan pajak, Pelaksanaan pemeriksaan pajak, Pengawasan kepatuhan dalam kewajiban perpajakan, Pelaksanaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


konsultasi perpajakan, Pelaksanaan intensifikasi, Pembetulan ketetapan pajak Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Pelaksanaan administrasi kantor.

2.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas-tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing- masing bagian dalam sebuah organisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menciptakan keharmonisan dalam bekerja sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan teratur. Adapun bagian/ unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor
2. Kasubag Umum dan Kepatuhan Internal
3. Kasi Pengolahan Data dan Informasi
4. Kasi Pelayanan
5. Kasi Penagihan
6. Kasi Pemeriksaan
7. Kasi Ekstensifikasi
8. Kasi Pengawasan dan Konsultasi I,II,III,IV
9. Kasi Fungsional

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan



Sumber : (Dashboard KPP Pratama)Pekanbaru Tampan:2020)



2.5 Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Tampan

a. Kepala Kantor

Mengkordinasikan penyusutan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah. Mengkordinasikan pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu. Mengkordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah. Mengkordinasikan rencana pencairan data strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. Mengkordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.

b. Sub Bagian Umum

Mengkordinasikan tugas pelayanan kesekretarian dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi(PDI)

Melakukan pengumpulan, Pencarian, dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usah penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan dan Bea perolehan Hak atas bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teksi komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

d. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

e. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan:

Membuat keputusan atas permohonan angsuran/penunda pembayaran piutang pajak dari wajib pajak, Memberi surat teguran (ST), Penerbitan surat perintah penagihan sengketa terhadap wajib pajak tertentu (wajib pajak yang mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayaran pajak) Pemeriksaan dalam rangka penagihan, Menerbitkan surat paksa (SP), Membuat surat permintaan pemblokiran rekening bank wajib pajak (apabila wajib pajak memiliki rekening bank), Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan(SPMP), Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluwarsa penagihan pajak, Menjawab permintaan konfirmasi tunggakan pajak dari KPP lain apa bila ada permohonan permintaan, Membuat usulan pencegahan dan penyandaran terhadap WP tertentu (wajib pajak yang mempunyai itikad baik untuk melakukan pembayan pajak, melunasi pajak yang akan berangkat keluar negeri), Penerbitan surat permintaan jadwal waktu dan Tempat Lelang, Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

f. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi Ekstensifikasi

Di antaranya :

Prosedur Seksi Ekstensifikasi perpajakan:

Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian Lapangan.

Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian kantor.

Tata cara pemrosesan dan piñata Usaha Dokumen Masuk.

Tata cara penerbitan Surat imbauan untuk ber- NPWP.

Cara pencairan data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan Bank

Data Perpajakan :

- Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan fiskal.
- Tata cara penyelesaian mutasi sebagai objek dan subjek pajak PBB.
- Tata cara pelaksanaan penelitian Individual objek PBB.
- Tata cara penyelesaian mutasi seluruh objek dan subjek PBB.
- Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB.
- Tata cara pembentukan / penyempurnaan
- Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan.

h. Seksi Pengawasan dan Kosultasi I.II.III.IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau imbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, Analisis kerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan

konsultan.

i. Seksi Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaa e-Faktur yang dilakukan KPP Pratama Pekanbaru Tampan telah sesuai dengan *Standard Operating Procedures* yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Penerapan e-faktur terhadap pengusaha kena pajak tergolong kurang efektif dengan efektivitas persentase tahun 2018 sebesar 62,22% pada tahun 2019 sebesar 59,15% dan pada tahun 2020 sebesar 57,62%. PKP yang terdaftar mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih banyak jumlah PKP di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang tidak menggunakan e-Faktur dikarenakan PKP belum paham akan pemakaian aplikasi e-faktur serta dalam penerapan target PPN dalam negeri KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2018 hingga 2019 penerimaan PPN masih belum mencapai target sedangkan pada tahun 2020 penerimaan PPN melebihi target yang ditetapkan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penerapan e-Faktur dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak kurang efektif, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Kendala yang terjadi pada penerapan sistem e-faktur dalam melaporkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SPT Masa PPN ini, bisa dijadikan bahan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan lagi sistem teknologi perpajakannya, agar ada peningkatan dalam sistem perpajakan, hal yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini dapat memberikan sosialisasi penuh seperti workshop kepada Wajib Pajak agar dapat menambah pengetahuan mereka, dan dapat menjawab dan menangani dari berbagai kendala dan keluhan yang dialami oleh Wajib Pajak.

2. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan bisa menimbang dan memberikan arahan-arahan terhadap masalah dan kendala yang terjadi oleh Wajib Pajak dan dapat menjadikan bahan masukan untuk dapat mengembangkan proses sistem perpajakannya dan Direktorat Jenderal Pajak dapat memperbaiki segala kendala dan kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem e-faktur dengan upaya pembaharuan sistem secara berkala agar dapat memberikan perubahan terhadap kinerja sistem e-faktur dan diharapkan Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memberikan pengetahuan perpajakan secara tatap muka , agar seluruh Wajib Pajak dapat mengetahui segala cara dan sistem yang baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak , maka dengan itu Wajib Pajak akan mengerti bagaimana tindakan dan cara menangani sistem tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 61.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian-Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres
- Erwis, Nana. 2012. *Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak PratamaMakassar Selatan*. Jurnal. Makassar Universitas Hasanuddin.
- Abdul Halim, Bawono dan Dara. 2020. *Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jeni Susyanti, dan Ahmad Dahlan. 2020. *Perpajakan Untuk Akademisi dan Pelaku Usaha*. Malang: Empatdua Media.
- Jumaiyah, dan Adv. Wahidullah. 2020. *Pajak Penghasilan Teori, Kasus, dan Praktek*. Yogyakarta: Laut Puataka.
- Maman Surahman, dan Fadilah Ilahi. 2017. *Konsep Pajak dalam Hukum Islam*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Keuangan Syariah. Universitas Islam Bandung, dan Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak 20 / PJ /2013. *Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindehan Wajib Pajak*. Jakarta : Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang *Tata Cara*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik. Jakarta : Indonesia.

Putra, Indra Mahardika. 2017. *Perpajakan Edisi Tax Amnesty*. Bantul: Quadrant.

Rahayu, Puji. 2019. *Perpajakan Disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan Terbaru*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.

Rahayu, Siti Kurnia. 2020. *Perpajakan Konsep, Sistem, dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains.


Siti Resmi,. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus, Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

Sukardji, Untung. (2015). *Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Lampiran 2 : Surat Bimbingan Laporan Penelitian
3. Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
4. Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset
5. Lampiran 5 : Biografi Penulis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

1. Prosedur penerapan e-faktur dalam upaya penerapan kepatuhan pengusaha kena pajak?

Jawab :

- Aplikasi e-faktur wajib dimiliki oleh PKP untuk membuat faktur pajak. Aplikasi terbaru adalah versi 3.0. Dalam pemakaiannya, aplikasi ini sudah tersambung langsung dengan database yang dimiliki oleh DJP secara online, sehingga apabila PKP membuat faktur pajak dan statusnya sudah *approve* maka secara otomatis faktur pajak tersebut akan terekam oleh sistem DJP. Hal ini memberi dampak yang cukup berpengaruh bagi DJP karena pengawasan DJP terhadap pembuatan faktur pajak oleh PKP dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
 - Begitu pula dengan data Faktur Pajak Masukan dapat dengan mudah diakses oleh pihak lawan transaksi. Apabila pemungut PPN sudah *upload* dan melaporkan faktur pajak kepada DJP, secara otomatis pihak lawan transaksi dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut. Sehingga proses transaksi ini dapat diawasi dengan mudah oleh DJP dan dapat dilakukan *matching transaction method* antara kedua belah pihak transaksi.
2. Apakah penerapan e-faktur sudah berjalan efektif di kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru tampan?

Jawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sudah cukup efektif dan perlu ditingkatkan

3. Apakah ada hambatan dalam pelaksanaan penerapan e-faktur terhadap PKP?

Jawab:

Ada. Beberapa hambatan yang sering dialami oleh PKP antara lain:

- PKP baru belum paham akan pemakaian aplikasi e-faktur 3.0 sehingga beberapa PKP perlu datang ke KPP untuk membuat faktur pajak.
- Data di aplikasi DJP terkadang belum sinkron dengan data faktur di aplikasi e-faktur Wajib Pajak, sehingga ketika Wajib Pajak meminta kembali data faktur pajak ke TPT datanya berbeda.
- PKP sering kali memindah-mindahkan data faktur sehingga data faktur pajak di aplikasi e-faktur *corrupt*.
- Aplikasi e-faktur di laman pajak.go.id tidak dapat diinstall, sehingga PKP perlu datang ke KPP untuk install ulang aplikasi e-faktur.
- Server e-nofa sering tidak dapat diakses dan terjadi gangguan.

4. Apa penyebab perubahan faktur pajak manual ke e-faktur dan apa penyebab perubahan tersebut?

Jawab:

- Perubahan faktur pajak manual ke e-faktur dilakukan untuk menghindari terjadinya faktur pajak fiktif dan demi meningkatkan kenyamanan wajib pajak PKP.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/2091/2021 Pekanbaru, 26 Maret 2021 M
Sifat : Biasa 12 Sya'ban 1442 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada
Yth. **Dr. Muhammad April, SH., M.Hum**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Renny Palrenti Samba
NIM : 01870621391
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Penerapan E-Faktur Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018-2020 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan"**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, C
NIP. 19751112 199903 2 001



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2065/2021 Pekanbaru, 26 Maret 2021 M
Sifat : Biasa 12 Sya'ban 1442 H
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala
Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 247
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Renny Palrenti Samba
NIM. : 01870621391
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Penerapan E-faktur Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018-2020 Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

JALAN MR. SM. AMIN RING ROAD ARENGKA II, PEKANBARU 28293
 TELEPON (0761) 40836; FAKSIMILE (0761) 859955; LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-88/WPJ.02/KP.04/2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Imam Teguh Suyudi
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Renny Palrenti Samba
NIM : 01870621391
Jurusan : Administrasi Perpajakan
Universitas : UIN Suska Riau

Kami sampaikan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan Riset / Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Oktober 2021
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama Pekanbaru Tampan



Ditandatangani secara elektronik
 Imam Teguh Suyudi

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Renny Palrenti Samba, dilahirkan di Medan Sumatera Utara yaitu tanggal 08 Febuari 2000. Penulis lahir sebagai anak ketiga dari empat dari buah pernikahan Bapak Bambang Sugeng Raharjo dan Ibu Wiwin Elyanti. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDS 021 Cerenti Subur Taluk Kuantan, tamat pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPS Babussalam Pekanbaru, tamat pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAS YLPI Pekanbaru, tamat pada tahun 2018. Setelah tamat penulis melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2018 yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau), Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan.

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan selama 3 bulan, yaitu dari juni hingga september 2021

Penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan dengan judul “Penerapan E-Faktur Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Pada Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2018-2020 Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan”. Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasyah pada tanggal 27 Oktober 2021 di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau dan Alhamdulillah Penulis dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).